



BUPATI TANJUNG JABUNG BARAT
PROVINSI JAMBI

PERATURAN BUPATI TANJUNG JABUNG BARAT
NOMOR 6 TAHUN 2022

TENTANG

PEDOMAN IMPLEMENTASI KURIKULUM MUATAN LOKAL BACA TULIS
AL-QURAN BAGI PESERTA DIDIK YANG BERAGAMA ISLAM
PADA SATUAN PENDIDIKAN SEKOLAH DASAR
DI KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TANJUNG JABUNG BARAT,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 22 ayat (4a) dan Pasal 51 ayat (3) Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2012 tentang Sistem Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2012 tentang Sistem Penyelenggaraan Pendidikan Kabupaten Tanjung Jabung Barat, perlu membentuk Peraturan Bupati tentang Pedoman Implementasi Kurikulum Muatan Lokal Baca Tulis Al-Quran Bagi Peserta Didik Yang Beragama Islam Pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar di Kabupaten Tanjung Jabung Barat;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten di Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Sarolangun Bangko dan Daerah Tingkat II Tanjung Jabung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2755);

2. Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi, dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3848) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3969);
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5601);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6676) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6676);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
10. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 5 Tahun 2022 tentang Standar Kompetensi Lulusan Pada Pendidikan Anak Usia Dini, Jenjang Pendidikan Dasar, Dan Jenjang Pendidikan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 161);
11. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 7 Tahun 2022 tentang Standar Isi Pada Pendidikan Anak Usia Dini, Jenjang Pendidikan Dasar, Dan Jenjang Pendidikan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 169);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 10 Tahun 2012 tentang Sistem Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 10 Tahun 2012 tentang Sistem Penyelenggaraan Pendidikan Kabupaten Tanjung Jabung Barat; (Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2014 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 7);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN IMPLEMENTASI KURIKULUM MUATAN LOKAL BACA TULIS AL-QURAN BAGI PESERTA DIDIK YANG BERAGAMA ISLAM PADA SATUAN PENDIDIKAN SEKOLAH DASAR DI KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu

Definisi

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Tanjung Jabung Barat.
2. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Tanjung Jabung Barat.
4. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan adalah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tanjung Jabung Barat.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tanjung Jabung Barat.
6. Satuan Pendidikan adalah kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan pada jalur formal, nonformal, dan informal pada setiap jenjang dan jenis pendidikan.
7. Kepala Satuan Pendidikan adalah orang yang diberi wewenang dan tanggung jawab untuk memimpin satuan pendidikan.
8. Sekolah Dasar yang selanjutnya disingkat SD adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang pendidikan dasar baik negeri maupun swasta.
9. Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan, sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu.
10. Muatan lokal adalah kegiatan untuk mengembangkan kompetensi yang disesuaikan dengan ciri khas dan potensi daerah, termasuk keunggulan daerah.
11. Pembelajaran adalah proses interaksi peserta didik dengan pendidik dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar.
12. Baca Al-Qur'an adalah proses penguasaan kemampuan membaca kitab suci umat Islam berdasarkan aturan dan kaidah Ilmu Tajwid.
13. Tulis Al-Qur'an adalah proses penguasaan kemampuan menulis kembali sebagian ayat-ayat Al-Qur'an berdasarkan aturan dan kaidah tata bahasa Arab dan tajwid Al-Qur'an tanpa ada kesalahan.
14. Standar kompetensi adalah kemampuan yang diharapkan dapat dicapai peserta didik dan warga belajar melalui proses pendidikan dalam satuan pendidikan tertentu.
15. Peserta Didik adalah anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi dirinya melalui proses pembelajaran yang tersedia pada jalur, jenjang dan jenis pendidikan tertentu.
16. Standar Pendidikan Muatan Lokal adalah Standar yang mencakup lingkup materi minimal meliputi sikap, pengetahuan, dan keterampilan, pada tingkat kompetensi minimal untuk mencapai kompetensi lulusan pada pendidikan muatan lokal dalam jenis dan jenjang pendidikan tertentu.

17. Intrakurikuler adalah kegiatan yang dilakukan oleh sekolah yang sudah teratur, jelas dan terjadwal dengan sistematis yang merupakan program utama dalam proses mendidik siswa.

Bagian Kedua Maksud, Tujuan dan Sasaran

Pasal 2

Pendidikan Baca Tulis Al-Qur'an dimaksudkan sebagai wahana untuk mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang agamis, bermartabat dan beretika dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa yang beriman dan bertaqwa di daerah.

Pasal 3

Tujuan Pendidikan Baca Tulis Al-Qur'an bagi peserta didik adalah :

- a. agar peserta didik mampu membaca dan menulis Al-Qur'an;
- b. untuk membentuk karakter peserta didik agar memiliki perilaku yang mencerminkan nilai-nilai keagamaan dan memiliki keseimbangan antara Iman dan Taqwa serta Ilmu Pengetahuan dan Teknologi.

Pasal 4

Sasaran pendidikan Baca Tulis Al-Qur'an adalah peserta didik jenjang SD yang beragama Islam.

BAB II PENYELENGGARAAN

Pasal 5

- (1) Penyelenggaraan pendidikan Baca Tulis Al-Qur'an dilakukan oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Penyelenggaraan pendidikan Baca Tulis Al-Qur'an sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan pada jenjang SD.

Pasal 6

Implementasi muatan lokal Baca Tulis Al-Quran dilaksanakan dalam jam pelajaran sebanyak 2 (dua) jam pelajaran per minggu.

Pasal 7

- (1) Penyelenggaraan Pendidikan Baca Tulis Al-Qur'an merupakan bagian dari kurikulum pendidikan.
- (2) Materi Pendidikan Baca Tulis Al-Qur'an sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kurikulum muatan lokal.

Pasal 8

- (1) Setiap peserta didik SD beragama Islam yang lulus harus mampu Baca Tulis Al-Qur'an.

- (2) Setiap peserta didik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mengikuti kegiatan Intrakurikuler Baca Tulis Al-Qur'an dari kelas I sampai dengan kelas VI.

Pasal 9

Bagi peserta didik SD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 yang telah memiliki kemampuan Baca Tulis Al-Qur'an diberikan tanda bukti bebas buta aksara Al-Qur'an berupa sertifikat yang dikeluarkan oleh kepala satuan pendidikan.

BAB III STANDAR KOMPETENSI

Pasal 10

- (1) Standar kompetensi penyelenggaraan pendidikan Baca Tulis Al-Quran didasarkan pada materi sebagai basis pengetahuan dasar yaitu mulai mengenal dan menulis huruf hijaiyah sampai dengan kemampuan membaca ayat Al-Quran;
- (2) Rincian standar kompetensi pendidikan Baca Tulis Al-Quran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi tanggung jawab Dinas Pendidikan dan Kebudayaan yang dituangkan dalam petunjuk teknis pelaksanaan Baca Tulis Al-Qur'an yang pelaksanaannya ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas.

BAB IV KURIKULUM

Pasal 11

- (1) Materi Pendidikan Baca Tulis Al-Qur'an ditetapkan dalam kurikulum.
- (2) Materi Pendidikan Baca Tulis Al-Qur'an sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. membaca Al-Qur'an;
 - b. menulis huruf-huruf Al-Qur'an;
 - c. merangkai huruf-huruf Al-Qur'an;
 - d. menghafal surat-surat pendek Al-Qur'an;
 - e. mempelajari ilmu tajwid serta menghafal doa-doa utama.

Pasal 12

Target Pendidikan Baca Tulis Al-Qur'an, peserta didik mampu membaca dan menulis ayat Al-Qur'an dengan baik dan benar.

Pasal 13

Kurikulum Baca Tulis Al-Qur'an disusun dan ditetapkan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.

BAB V TENAGA PENDIDIK

Pasal 14

- (1) Tenaga pendidik Baca Tulis Al-Qur'an merupakan tenaga profesional dapat berasal dari guru bahasa arab/guru agama Islam/guru mata pelajaran yang serumpun.
- (2) Tugas pendidik Baca Tulis Al-Qur'an sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. merencanakan dan melaksanakan proses pembelajaran, melakukan bimbingan dan pelatihan, serta menilai hasil pembelajaran Baca Tulis Al-Qur'an; dan
 - b. melaksanakan administrasi pengelolaan, pengembangan, pengawasan dan pelayanan teknis untuk menunjang proses pendidikan Baca Tulis Al-Qur'an pada satuan pendidikan.

BAB VI PEMBIAYAAN

Pasal 15

Pembiayaan penyusunan kurikulum muatan lokal Baca Tulis Al-Quran dibebankan pada APBD dan/atau sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB VII EVALUASI, PENGAWASAN DAN PEMBINAAN

Bagian Kesatu Evaluasi

Pasal 16

- (1) Untuk menentukan tingkat keberhasilan peserta didik dilakukan evaluasi terhadap pelaksanaan penyelenggaraan Pendidikan Baca Tulis Al-Qur'an.
- (2) Evaluasi tingkat keberhasilan pendidikan Baca Tulis Al-Qur'an sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.

Bagian Kedua Pengawasan dan Pembinaan

Pasal 17

- (1) Pengawasan pembelajaran Baca Tulis Al-Qur'an dilaksanakan oleh pengawas sekolah.
- (2) Pembinaan terhadap pelaksanaan Pendidikan Baca Tulis Al-Qur'an dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.

BAB VIII
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal*18

Pelaksanaan pendidikan muatan lokal Baca Tulis Al-Qur'an bagi peserta didik non muslim, diatur tersendiri oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dengan tetap menjaga kebebasan dan keselarasan antar umat beragama.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 19

Pelaksanaan implementasi muatan lokal Baca Tulis Al-Quran dilaksanakan secara bertahap mulai tahun pelajaran 2022/2023.

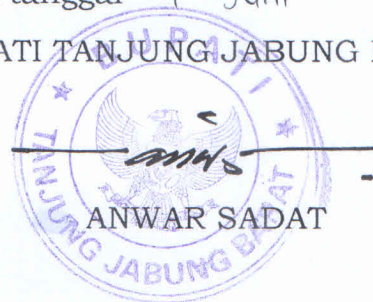
Pasal 20

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat.

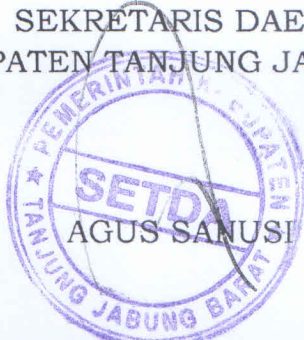
Ditetapkan di Kuala Tungkal
pada tanggal 7 JUNI 2022

BUPATI TANJUNG JABUNG BARAT,



Diundangkan di Kuala Tungkal
pada tanggal 8 JUNI 2022

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT,



BERITA DAERAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT TAHUN 2022
NOMOR 6